

OPERATOR - WEBSITE - MEDIA SOSIAL

2025

Kpts Nomor 8 Tahun 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik terkait tahapan pemilu, hasil pemilu, dan regulasi dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui laman website dan media sosial resmi dapat berjalan dengan transparan, akurat, dan dapat dipercaya, dipandang perlu ditetapkan operator pengelola laman website dan media sosial resmi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2025.